



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 681.1 /V.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan tidak merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
 2. menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026;
 3. menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2026 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
 4. menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/681.1 /V.01/HK/2024
TANGGAL : 6 Desember 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota :
1. Kabid. Bina Kesehatan Masyarakat
 2. Kabid. Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kabid. Bina Sumber Daya Kesehatan
 4. Kabid. Bina Pelayanan Kesehatan
 5. Subkoordinator Subsubstansi Program dan Informasi
 6. Kasubbag. Keuangan dan Aset
 7. Kasubbag. Kepegawaian, Umum dan Humas
 8. Subkoordinator Subsubstansi Keluarga dan Gizi
 9. Subkoordinator Subsubstansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 10. Subkoordinator Subsubstansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 11. Subkoordinator Subsubstansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 12. Subkoordinator Subsubstansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 13. Subkoordinator Subsubstansi Surveilans dan Imunisasi
 14. Subkoordinator Subsubstansi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 15. Subkoordinator Subsubstansi Sarana, Prasarana dan alat kesehatan
 16. Subkoordinator Subsubstansi Kefarmaksian dan Makanan Minuman
 17. Subkoordinator Subsubstansi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 18. Subkoordinator Subsubstansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
 19. Subkoordinator Subsubstansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
 20. Kepala UPT Instalasi Farmasi
 21. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan
 22. Kepala TU. UPT Instalasi Farmasi
 23. Kepala TU. UPT Laboratorium Kesehatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO